



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang ...../3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

13. Peraturan ...../4

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah selaku lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRPT adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRPT adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretaris DPRPT adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah selaku Pengguna Anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perdas adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPT sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRPT.

11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRPT.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPT karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRPT.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRPT adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRPT yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPT setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRPT.
16. Dana Operasional Pimpinan DPRPT adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRPT untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRPT dan wakil Ketua DPRPT sehari-hari.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRPT diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPT

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPT terdiri atas:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketua DPRPT setara dengan gaji pokok gubernur;
  - b. wakil ketua DPRPT sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRPT; dan
  - c. Anggota DPRPT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRPT.

- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
  - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (7) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (8) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRPT yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (10) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dilakukan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.dari uang representasi ketua DPRD.

### BAB III

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRPT terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain ...../7

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRPT disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRPT dapat disediakan tunjangan berupa:
  - a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. Tunjangan transportasi.

## Bagian Kedua

### Pakaian Dinas

#### Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan anggota DPRPT disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang di berikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta dilakukan di dalam negeri.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk istri dan anak.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pakaian Dinas dan Atribut

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPT diberikan pakaian dinas dan atribut berupa:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d.pakaian dinas .... /8

- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
  - (3) Biaya penyediaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan gubernur yang mengatur mengenai standar satuan harga.
  - (4) Dalam hal Anggota DPRPT yang baru dilantik dalam Pergantian Antarwaktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan (3).

#### Bagian Keempat

#### Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi anggota DPRPT, Pemerintah Provinsi dapat menyiapkan rumah negara dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perhitungan aprial yang bersertifikasi.

#### Bagian Kelima

#### Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

##### Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRPT disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan /pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRPT dapat diberikan tunjangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRPT dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRPT dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRPT.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran belanja rumah tangga mengacu pada peraturan gubernur yang mengatur mengenai standar satuan harga.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah tangga dan perlengkapannya maka tidak diberikan belanja rumah tangga.

#### Bagian Keenam

#### Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPT yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRPT, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRPT meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRPT diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRPT

Bagian Kesatu  
Belanja Kegiatan

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRPT disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRPT berupa:
  - a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perdasi;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia di lingkungan DPRPT;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPT.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRPT;
  - c. pembentukan kelompok pakar tim ahli alat kelengkapan DPRPT;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian  
Kedua  
Program

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dana Operasional

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRPT dan wakil ketua DPRPT untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sebesar.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRPT dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRPT; dan
  - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRPT.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRPT

#### Pasal 15

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPT adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPT yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRPT sesuai dengan kebutuhan DPRPT atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRPT.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRPT.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRPT.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPT mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan gubernur yang mengatur mengenai standar satuan harga.

(5) Dalam ...../12

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPT disediakan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Tenaga Ahli Fraksi

#### Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRPT.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan gubernur yang mengatur mengenai standar satuan harga.

#### Bagian Keenam

#### Belanja Sekretariat Fraksi

#### Pasal 18

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRPT sesuai dengan kebutuhan DPRPT dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPT

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRPT, serta belanja penunjang kegiatan DPRPT merupakan anggaran belanja DPRPT yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRPT serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundang di Nabire  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002